

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Restrukturisasi Kredit Terhadap Profitabilitas dan BOPO pada Perusahaan Perbankan Umum Konvensional yang Terdaftar di OJK Selama Covid-19

Harry Poernomo¹, Oetami P. Winarto²

^{1,2} Jurusan Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Perbanas Institute, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v4i3.76463

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, 7 Oktober 2023

Disetujui, 12 November 2023

Dipublikasikan, 31 Desember 2023

Keywords:

NPL; Credit Restructuring; Profitability; BOPO; Company; Conventional General Banking.

Abstrak

Kinerja perbankan sebagai lembaga intermediasi yang memobilisasi dana dalam perekonomian turut terdampak pandemi covid 19 sejak awal 2020. Akibat dari fenomena ini membuat naiknya nilai *non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah dikarenakan kemampuan bayar dari nasabah juga mengalami penurunan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menguji pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) dan Restrukturisasi kredit terhadap profitabilitas dan BOPO perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di OJK selama periode Covid-19 (Juni 2020 – Juni 2021). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan Perbankan Umum Konvensional yang Terdaftar di OJK selama Periode Covid-19 periode Juni 2020-Juni 2021 yaitu sebanyak 107 bank. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data adalah data sekunder yang berupa annual report yang diperoleh dari website resmi OJK. Alat analisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis deskriptif dengan analisis regresi berganda. Hasil uji hipotesis *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (RoA), Restrukturisasi Kredit berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (RoA), *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity* (ROE), Restrukturisasi Kredit berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE), *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Restrukturisasi Kredit berpengaruh negative terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Abstract

The performance of banking as an intermediary institution that mobilizes funds in the economy has also been affected by the COVID-19 pandemic since early 2020. As a result of this phenomenon, the value of non-performing loans (NPLs) or non-performing loans has also decreased due to the ability to pay from customers has also decreased. The purpose of this study is to analyze and examine the effect of Non Performing Loans (NPL) and credit restructuring on the profitability and BOPO of conventional commercial banking companies registered with OJK during the Covid-19 period (June 2020 – June 2021). This type of research is quantitative research. The population of this research is all conventional general banking companies registered with the OJK during the Covid-19 period for the period June 2020-June 2021, which are 107 banks. The sampling technique in this study was purposive sampling, namely the sampling technique based on the criteria set by the researcher. The data collection technique is secondary data in the form of an annual report obtained from the OJK official website. The analytical tool to test the hypothesis uses descriptive analysis with multiple regression analysis. The results of the hypothesis test of Non Performing Loans (NPL) have a negative effect on Return on Assets (RoA), Credit Restructuring has a positive effect on Return on Assets (RoA), Non Performing Loans (NPL) have a negative effect on Return On Equity (ROE), Credit Restructuring has a positive effect on Return On Equity (ROE), Non Performing Loan (NPL) has a positive effect on Operating Expenses on Operating Income (BOPO), Credit Restructuring has a negative effect on Operating Expenses on Operating Income (BOPO).


PENDAHULUAN

Perekonomian global pada tahun 2020 diwarnai oleh pandemi covid-19 yang menimbulkan dampak yang luar biasa, tidak hanya pada kesehatan namun juga pada ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Kinerja perbankan sebagai lembaga intermediasi yang memobilisasi dana dalam perekonomian turut terdampak pandemi covid 19 sejak awal 2020. Adanya tren kenaikan kasus Covid-19 mulai dari awal 2020 hingga 2021 dan kinerja bank yang dilihat dari jumlah penyaluran kredit serta kredit yang bermasalah atau gagal bayar (*non performing loan*), maka argumen yang muncul adalah jumlah kredit yang disalurkan bank akan berbanding terbalik dengan jumlah kasus covid yang muncul. Disamping itu, kemampuan bayar dari nasabah juga mengalami penurunan yang dapat dilihat dari naiknya nilai *non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah (Dasih, 2021).

Jumlah kredit perbankan secara keseluruhan menunjukkan penurunan pada bulan April 2020 yang merupakan periode awal pandemi sampai mencapai titik terendah pada bulan Januari 2021. Nilai kredit menunjukkan penurunan yang signifikan yang berbanding terbalik dengan naiknya *non performing loan* (NPL) atau kredit macet. Pada awalnya, kredit masih berada di angka 5.712 triliun rupiah pada Maret 2020 dengan NPL sebesar 158 triliun rupiah. Namun, jumlah kredit merosot drastis di angka 5.609 triliun rupiah hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan sementara NPL naik di angka 162 triliun rupiah (Dasih, 2021).

Pada akhir tahun 2020 sebenarnya kinerja perekonomian global mulai membaik setelah mengalami kontraksi yang dalam di Triwulan II 2020. Sejalan dengan

perbaikan perekonomian global ini, volume perdagangan dunia dan harga komoditas dunia mengalami peningkatan. Selain itu, ketidakpastian global pun mulai mereda, meskipun masih pada level yang lebih tinggi dari level sebelum pandemic. Berikut ini adalah data kinerja perbankan sebelum dan selama pandemic covid 19 dilihat dari aspek profitabilitas, NIM, NPL dan BOPO.




Gambar 1. Grafik Perkembangan Profitabilitas Perbankan Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19

Profitabilitas perbankan atau ROA perbankan berdasarkan grafik di atas dapat diketahui mengalami penurunan di tengah peningkatan risiko kredit, terutama saat pandemi Covid-19. ROA industri perbankan di akhir 2020 tercatat sebesar 1,59%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 2,44%. Di tengah kondisi penurunan ROA tersebut, perbankan berupaya mempertahankan *Net Interest Margin* (NIM) meski pada kenyataannya mengalami penurunan dari 4,80% di Desember 2019 menjadi 4,32% pada Desember 2020. Tertahannya NIM perbankan tersebut didorong oleh penurunan pendapatan bank yang berasal dari bunga kredit sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit perbankan sepanjang 2020. Dampak pandemi secara negative juga dapat dilihat dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang meningkat pada akhir Desember 2020 sebesar 86,55 % dibandingkan 2019 sebesar 79,58 % (Bank Indonesia, 2021).

Bank Indonesia dan otoritas terkait telah mengambil langkah kebijakan yang akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi moneter, sepanjang 2020 Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sedangkan yang ditempuh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit, serta penurunan suku bunga penjaminan agar dampak pandemi COVID-19 tidak makin memberatkan kinerja industri perbankan. Kebijakan restrukturisasi kredit menjadi kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Bank Indonesia, 2021).

Kebijakan pemerintah melalui restrukturisasi kredit yang memudahkan perbankan untuk melakukan restrukturisasi, namun rasio NPL perbankan tetap mengalami tren peningkatan selama 2020. Data NPL baik pada restrukturisasi maupun non restrukturisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Perkembangan NPL Perbankan Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa meskipun sudah terdapat POJK No. 11/ POJK.03/2020 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 yang memudahkan perbankan untuk melakukan restrukturisasi, namun rasio NPL (bruto) perbankan tetap mengalami tren peningkatan selama 2020. Rasio NPL (bruto) perbankan pada akhir 2020 tercatat sebesar 3,06% atau meningkat dari akhir 2019 yang tercatat sebesar 2,53%. Angka ini pada dasarnya masih berada jauh di bawah batas yaitu sebesar 5%. Namun, perbankan perlu mewaspadai potensi pemburukan kualitas dari kredit yang direstrukturisasi saat ini, yang dapat berpotensi menjadi NPL yang pada akhirnya dapat mengikis permodalan bank (Bank Indonesia, 2021).

Kenaikan kredit bermasalah (NPL) dikarenakan beberapa debitur sudah mengalami masalah dari sisi *cash flow* sebelum pandemi merebak dan setelah pandemi terjadi arus kas para debitur semakin terganggu sehingga menjadi kredit macet karena gagal direstrukturisasi. Atas permasalahan pandemi ini kemudian sejumlah perbankan mengambil kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang (*write off*) untuk kredit yang sudah masuk kategori macet dalam jangka waktu lama seperti dilakukan bank BCA yang mencatatkan NPL sebesar 2,1% per Juni 2020 naik signifikan dibandingkan Juni 2019 yang hanya 1,4%. Tindakan penghapusan buku ini seiring dengan kenaikan NPL yang naik signifikan untuk menjaga rasio NPL karena bila kredit bermasalah dihapus di neraca keuangan, secara otomatis NPL akan turun dan mempengaruhi berkurangnya pendapatan yang menggerus laba dengan konsekuensi menurunnya modal bank (Perdana, 2020).

Melihat kondisi perbankan saat ini yang tidak stabil dikarenakan pandemi

covid 19 maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk menginventarisasi debitur terdampak Covid-19 dan tindak lanjut penerapan kebijakan stimulus dengan mengeluarkan ((Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020, 2020) tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020. Melalui POJK tersebut, sektor perbankan dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang terkena dampak Covid-19 yang tujuannya untuk: (1) memberikan ruang bagi perbankan untuk menata arus kas (*cash flow*) (2) debitur memiliki kesempatan untuk menata usahanya dalam rangka memenuhi kewajibannya terhadap sektor perbankan. Jika restrukturisasi kredit berhasil maka akan menurunkan *Non Performace Loan* (NPL), begitu pula sebaliknya (Rasbin, 2021). Regulasi restrukturisasi kredit berlaku bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, baik perorangan, usaha kecil, menengah dan mikro, serta perusahaan. Rencana restrukturisasi tersebut diawasi oleh bank sesuai dengan kemampuan masing-masing bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Program restrukturisasi kredit dilakukan per 28 September 2020 dengan mengeluarkan dana sebesar Rp. 904,3 triliun dari total Rp. 5400 triliun. Dana restrukturisasi tersebut meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp. 359,98 triliun untuk 5,82 juta debitur dan untuk non-UMKM Rp. 544,31 triliun kepada 1,64 juta nasabah (Budiman, 2020). Restrukturisasi perbankan sesuai PBI No. 14/15/PBI/2012 merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan bantuan perkreditan kepada debitur yang

mengalami kesulitan dalam kewajiban kewajiban pembayaran kreditnya, upaya tersebut terdiri dari penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Kebijakan OJK yang sudah diterapkan sejak Maret 2020 hingga Desember 2020 masih belum mampu meningkatkan profitabilitas perbankan karena meskipun penurunan suku bunga yang tidak dimbangi dengan kenaikan demand kredit menyebabkan indikator profitabilitas *Net Interest Margin* (NIM) perbankan turun dan tercatat sebesar 4,32% per Desember 2020 (Juni 2020 sebesar 4,33%). Sementara itu, beban operasional juga terpantau meningkat secara relatif terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO industri perbankan mencatatkan kenaikan ke 86,55% pada Desember 2020 (Juni 2020: 84,98%) (OJK, 2021:22). Akan tetapi pada tahun 2021, fungsi intermediasi perbankan mulai tumbuh positif meskipun belum kuat. OJK mencatat kredit perbankan pada Juni 2021 meningkat sebesar Rp 67,39 triliun dan telah tumbuh sebesar 0,59% (yoy) atau 1,83% (ytd) menjadi Rp 5.581,8 triliun. Hal tersebut merupakan lanjutan dari perbaikan selama empat bulan terakhir seiring berjalannya stimulus pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya. Perbaikan ini didorong oleh mulai membaiknya permintaan kredit seiring dengan berlanjutnya pemulihan kinerja dan aktivitas korporasi, rumah tangga dan UMKM. Dengan adanya PPKM Level 3 dan 4 di Juli dan Agustus ini, memberi tekanan kepada sektor riil yang berdampak pada permintaan kredit di kuartal II-2021 sehingga

profitabilitas perbankan akan mampu meningkat kembali (Budiman, 2020).

Profitabilitas atau informasi tentang laba menjadi salah satu informasi penting dalam laporan keuangan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan (Kasmir, 2014:114). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja bank yang baik, dengan asumsi bank beroperasi secara efektif dan efisien. Bank dengan kinerja yang baik akan selalu memiliki kemampuan pembagian dividen yang baik dan prospek usahanya akan terus berkembang, sehingga dengan bertambahnya dana investor maka harga saham bank kemungkinan besar akan naik. Tidak hanya itu, rasio ini bisa juga digunakan untuk menampilkan kinerja suatu bank. Tentu saja, kinerja yang baik juga akan membawa profitabilitas yang baik.

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, yaitu *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), dan *operating cost and operating income* (BOPO) sehingga pengukuran profitabilitas pada penelitian ini difokuskan pada ketiga rasio tersebut. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar ROA adalah diatas 1,5%, semakin tinggi rasio ROA suatu bank maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik bank tersebut dalam menggunakan asetnya.

ROE merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana bank mempergunakan sumber daya yang dimiliki agar mampu

memberikan laba atas ekuitas. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar ROE adalah diatas 12%, semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik bank tersebut dalam menghasilkan laba atas ekuitas yang dimilikinya. Bagi calon investor ROE sangat berguna karena dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi hasil ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah hasil ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan. Salah satu indikator untuk meningkatkan profitabilitas suatu bank adalah dengan cara meningkatkan pemberian kredit kepada masyarakat (Simamora, 2020).

BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar BOPO adalah dibawah 92%, semakin rendah rasio BOPO maka akan menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya (Hardianti, Duwi; Saifi, 2018)(Kasmir, 2014a). Biaya operasional akan berhubungan dengan pendapatan operasional, dimana jika pendapaan lebih besar dari biaya operasional maka perusahaan akan mendapatkan laba. Jika perusahaan tidak dapat mengendalikan biaya operasionalnya akan berdampak buruk bagi keuangan perusahaan.

Profitabilitas yang diukur melalui ROA, ROE dan BOPO merupakan kemampuan untuk memperoleh laba, dalam hal ini tingginya nilai profitabilitas menjadi informasi utama bagi pengguna laporan keuangan sehingga dapat membuat prediksi atas laba perusahaan dimasa yang akan da-

tang. Tingkat profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *Non-Performing Loan* (NPL). NPL merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kredit/pembiayaan bermasalah yang telah disalurkan oleh bank. Semakin tinggi nilai rasio NPL ini, maka semakin menunjukkan bahwa bank tersebut tidak dalam kondisi yang sehat karena NPL/NPF yang tinggi akan menyebabkan profitabilitas/laba yang diterima oleh bank akan menurun (Hardianti, Duwi; Saifi, 2018)). Bank Indonesia telah mengatur tentang batas maksimal tingginya *Non-Performing Loan* (NPL) yaitu sebesar 5% hal itu dilandasi dengan peraturan Bank Indonesia nomor 17/11/PBI/2015.

Adanya kredit bermasalah atau NPL yang tinggi maka aset dan laba yang diperoleh oleh bank akan dicadangkan untuk menutup kerugian yang dihadapi oleh bank. Dalam hal ini semakin besar NPL yang timbul maka semakin besar juga laba yang dialokasikan untuk menutup kerugian tersebut sehingga bank tidak dapat menikmati laba yang diperolehnya. Sebagaimana temuan (Yogianta, 2013) (Pamularsih, 2014) bahwa *Non Performace Loan* (NPL) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Return on Asset* pada bank. Akan tetapi berbeda dengan temuan (Ulyah, 2017) dan (Rohimah, 2021) dengan hasil bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA, kemudian (Avrita dan Pangestuti, 2016) menemukan adanya pengaruh positif signifikan NPL terhadap ROA.

Non-Performing Loan (NPL) selain menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ROA juga dapat mempengaruhi ROE dan BOPO sebagaimana temuan penelitian (Simamora, 2020) bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profit-

abilitas yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE) namun berbeda dengan temuan (Firmanta, 2018) yang menemukan NPL tidak berpengaruh terhadap ROE. Kemudian (Migustin, 2017) menemukan bahwa NPL/NPF berpengaruh positif signifikan terhadap BOPO.

Berdasarkan pro dan kontra hasil penelitian terdahulu tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menambahkan variabel restrukturisasi kredit sebagai variabel bebas yang diduga turut berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan umum konvensional yang terdaftar di OJK. Alasan dipilihnya Bank umum konvensional karena saat ini bank konvensional mengalami pertumbuhan yang lebih bagus apabila dengan bank syariah. Sebagian besar bank di Indonesia masih menggunakan kredit sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai operasionalnya, namun tidak semua kredit tersebut terbebas dari risiko, beberapa di antaranya cukup berisiko dan dapat mengancam kesehatan bank. Oleh karena itu, kualitas kredit harus diperhatikan dengan baik. Karena jika terjadi kredit macet dalam jumlah yang banyak sangat merugikan bank itu sendiri. Selain itu bank umum konvensional juga tidak melibatkan nasabah dalam tanggung jawab atas kemungkinan adanya risiko yang terjadi saat menjalankan bisnis atau usaha mereka. Atas dasar tersebut bank umum konvensional dipilih sebagai objek penelitian.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Peningkatan restrukturisasi kredit yang harus ditanggung perbankan mengalami peningkatan signifikan > 100 % dengan adanya kebijakan

stimulus pemerintah akibat covid 19. Pada akhirnya dengan adanya peningkatan restrukturisasi kredit tersebut, menyebabkan profitabilitas bank yang diukur dengan ROA mengalami penurunan (Adhinugroho, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis dan menguji pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap profitabilitas perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di OJK selama periode Covid-19 (Juni 2020 – Juni 2021), Menganalisis pengaruh restrukturisasi kredit terhadap profitabilitas perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di OJK selama periode Covid-19 (Juni 2020 – Juni 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan tipe eksplanatori. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat yang terbentuk dari faktor NPL dan restrukturisasi kredit terhadap profitabilitas (ROA, ROE

dan BOPO). Data yang digunakan data sekunder yaitu dokumen laporan tahunan (*annual report*) Perbankan Umum Konvensional yang Terdaftar di OJK selama Periode Covid-19 (Juni 2020 – Juni 2021) melalui situs resmi OJK. Data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan nilai ROA, ROE, BOPO dan restrukturisasi kredit. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menghitung nilai ROA, ROE, BOPO dan restrukturisasi kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah bank perusahaan perbankan konvensional. Dipilihnya sektor perbankan karena sektor tersebut yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank konvensional berjumlah 107 bank dan yang masuk kriteria berjumlah 93 bank. Sementara itu periode laporan keuangan triwulanan akan dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	372	-4.40	36.61	3.5249	3.67256
ROA	372	-14.41	6.13	1.1005	2.16045
ROE	372	-54.91	25.16	5.4891	12.16054
BOPO	372	.82	292.14	88.9247	31.12080
<i>Restrukturisasi Kredit</i>	372	.00	238374103.00	10897847.4462	33778028.11617
Valid N (<i>listwise</i>)	372				

Sumber : Data diolah, 2023

Output dari uji statistik deskriptif diatas menjelaskan data sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah data pengamatan ada 372 data. Penjabaran tiap variabel adalah sebagai berikut:

1. Dari 372 data diperoleh nilai terkecil variabel NPL yaitu -4,40 dan nilai

- terbesar adalah 36,61. Rata-rata NPL adalah dari 372 data pengamatan yaitu 3,5249 dengan standar deviasi 3,67256.
2. Dari 372 data diperoleh nilai terkecil variabel Restrukturisasi Kredit yaitu 0 dan nilai terbesar adalah 238374103. Rata-rata Restrukturisasi Kredit adalah

dari 372 data pengamatan yaitu 10897847,45 dengan standar deviasi sebesar 33778028,12.

3. Dari 372 data diperoleh nilai terkecil variabel ROA yaitu -14,11 dan nilai terbesar adalah 6,13. Rata-rata ROA adalah dari 372 data pengamatan yaitu 1,1005 dengan standar deviasi sebesar 2,16045.
4. Dari 372 data diperoleh nilai terkecil variabel ROE yaitu -54,91 dan nilai terbesar adalah 25,16. Rata-rata ROE adalah dari 372 data pengamatan yaitu 5,4891 dengan standar deviasi sebesar 12,16054.
5. Dari 372 data diperoleh nilai terkecil variabel BOPO yaitu 0,82 dan nilai terbesar adalah 292,14. Rata-rata BOPO adalah dari 372 data pengamatan yaitu 88,9247 dengan standar deviasi sebesar 31,12080

Tabel 2. Presentase Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Peraturan BI	Hasil	Kategori	Persentase
NPL	< 5 %	310	Baik	83,33 %
		62	Tidak Baik	16,67 %
ROA	1,5 %	170	Baik	45,70 %
		202	Tidak Baik	54,30 %
ROE	12 %	99	Baik	26,61 %
		273	Tidak Baik	73,39 %
BOPO	92 %	124	Baik	33,33 %
		248	Tidak Baik	66,67 %

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan dari tabel 2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro

Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional menyatakan bank harus memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bruto (gross) kurang dari 5%. Dari 372 data didapatkan hasil 310 data yang memenuhi standar dari Bank Indonesia dan 62 data yang tidak memenuhi standar.

2. Sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni SE No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan untuk ROA minimal yang ideal bagi bank adalah sebesar 1.5%. Dari 372 data didapatkan hasil 170 data yang memenuhi standar dan 202 data yang tidak memenuhi standar.
3. Sesuai peraturan Bank Indonesia yakni SE No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, standar ROE adalah diatas 12%. Dari 372 data didapatkan hasil 99 data yang memenuhi standar dan 273 data yang tidak memenuhi standar.
4. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank Indonesia menetapkan bahwa Pencapaian tingkat efisiensi Bank antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Info bank no.399/Juni 2012/Vol.XXXIV menggunakan angka patokan untuk BOPO sebesar 92%. Dari 372 data didapatkan hasil 124 data yang memenuhi standar dan 248 data yang tidak memenuhi standar.

Pengaruh Non Performance Loan (NPL) terhadap Return on Assets (RoA)

Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa NPL memiliki nilai koefisien sebesar -0,351 dan tingkat signifikan $0,000 < 0.05$. artinya dapat dikatakan bahwa NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA sehingga H_1 diterima. Nilai koefisien negatif sebesar -0,351 ini berarti bahwa jika NPL meningkat, maka ROA akan menurun. Jika NPL meningkat maka semakin buruk kualitas kredit bank dan bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh pada penurunan profitabilitas (RoA) yang didapatkan oleh bank. Hal tersebut harus dilakukan karena peraturan Bank Indonesia tentang NPL yang mengatakan bahwa setiap kenaikan *outstanding* pinjaman yang diberikan harus di-cover dengan cadangan aktiva produktif dengan cara mendebet rekening biaya cadangan aktiva produktif dan mengkredit rekening cadangan penghapusan aktiva produktif, sehingga setiap kenaikan *outstanding* pinjaman yang diberikan akan otomatis menaikkan biaya cadangan aktiva produktif yang akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas (RoA) bank.

Ismail (2013, p. 127) menyatakan bahwa kredit bermasalah akan berdampak pada penurunan laba. Penurunan laba akan bersampak pada penurunan profitabilitas. Sementara itu teori dari (Mahmoeddin, 2010, p. 20) menyatakan bahwa jika muncul kredit bermasalah yang mengakibatkan kerugian, maka profitabilitas akan terganggu juga. Penelitian Diah Pamularsih (2019) yang juga menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap RoA, dan penelitian Damatika Purnama Suci (2019) yang juga menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap RoA. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Risky

Diba Avrita dan Irene Rini Demi Pangestuti (2016) yang menyatakan NPL berpengaruh signifikan terhadap RoA.

Penelitian ini mendukung teori agensi yang berarti bahwa principal yang pada penelitian ini adalah investor dan agent adalah manager bank, dimana pada kondisi bank mengalami peningkatan NPL maka pihak principal akan mempertimbangkan keputusannya untuk berinvestasi pada bank tersebut, pihak agent diharapkan mampu meminimumkan NPL yang meningkat dan membuat laporan keuangan yang baik sehingga pihak principal tetap percaya untuk berinvestasi di bank tersebut karena principal menilai agen berdasarkan kemampuan dalam memperbesar laba. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai NPL bank maka pihak principal (investor) cenderung menghindari untuk berinvestasi yang akhirnya dapat menurunkan keuntungan/profitabilitas bank.

Pengaruh Restrukturisasi Kredit (RK) terhadap Return on Assets (RoA).

Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Restrukturisasi Kredit memiliki nilai koefisien sebesar 0,01255 dan tingkat signifikan $0,597 > 0.05$. artinya dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap RoA sehingga H_2 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya restrukturisasi kredit yang diberikan tidak ada mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROA) perbankan di Indonesia.

Tidak adanya pengaruh restrukturisasi kredit terhadap ROA pada penelitian ini dikarenakan program restrukturisasi kredit dilakukan per 28 September 2020 dengan mengeluarkan dana sebesar Rp. 904,3 triliun dari total Rp. 5400 triliun. Dana Restrukturisasi tersebut meli-

puti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp. 359,98 triliun untuk 5,82 juta debitur dan untuk non-UMKM Rp. 544,31 triliun kepada 1,64 juta nasabah (Budiman, 2020), oleh karena itu meskipun nilai restrukturisasi kredit meningkat atau menurun tidak akan mampu mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan. Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi karena kreditur tidak memperkirakan bahwa perusahaan debitur masih memiliki potensi untuk menyelesaikan kewajiban di masa depan atau tidak sehingga kinerja bank atau ROA tidak berpotensi membaik atau memburuk karena adanya keputusan restrukturisasi kredit.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan sebelumnya yang menemukan bahwa peningkatan restrukturisasi kredit berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan (Putri, 2011). Kemudian Sutrisno (2019), menemukan bahwa kebijakan pemerintah untuk mewajibkan setiap bank untuk mengambil kebijakan OJK tentang stimulus perekonomian nasional yang meminta perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit dimasa pandemi Covid-19, dimana hal tersebut bank harus menanggung turunnya tingkat profitabilitas (ROA) karena bank menambah anggaran biaya yang dikeluarkan untuk melakukan restrukturisasi kredit.

Pengaruh *Non Performace Loan (NPL)* terhadap *Return on Equity (RoE)*.

Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa NPL memiliki nilai koefisien sebesar -0,409 dan tingkat signifikan 0,002 < 0.05. artinya dapat dikatakan bahwa NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap ROE sehingga H₃ diterima. Nilai koefisien negatif sebesar -0,409 ini berarti

bahwa jika NPL meningkat, maka ROE akan menurun. Jika NPL meningkat maka semakin buruk kualitas kredit bank dan bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh pada penurunan profitabilitas (ROE) yang didapatkan oleh bank.

Adanya pengaruh negative NPL terhadap RoE ini dikarenakan setiap kenaikan *outstanding* pinjaman yang diberikan harus di-cover dengan cadangan aktiva produktif dengan cara mendebet rekening biaya cadangan aktiva produktif dan mengkredit rekening cadangan penghapusan aktiva produktif, sehingga setiap kenaikan *outstanding* pinjaman yang diberikan akan otomatis menaikkan biaya cadangan aktiva produktif yang akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas (ROE) bank. Hasil Penelitian skripsi ini sesuai dengan hasil penelitian (Simamora, 2020) bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) namun berbeda dengan temuan (Firmanta, 2018) yang menemukan NPL tidak berpengaruh terhadap ROE.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa bank merupakan tempat kumpulan terjadinya kontrak antara sumber daya ekonomis (*principal*) dan manager (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan keagenan pada perusahaan perbankan lebih kompleks jika dibandingkan dengan perusahaan non perbankan. Perusahaan perbankan memiliki beberapa hubungan antara agen dan pemilik, agen dengan debitur dan agen dengan regulator. Principal yaitu investor dan agent adalah manager bank, dimana pada

kondisi bank mengalami peningkatan NPL maka pihak principal akan mempertimbangkan keputusannya untuk berinvestasi pada bank tersebut. Hal ini dikarenakan adanya harapan bagi pihak agent agar mampu meminimumkan NPL yang meningkat dan membuat laporan keuangan yang baik sehingga pihak principal tetap percaya untuk berinvestasi di bank tersebut karena principal menilai agen berdasarkan kemampuan dalam memperbesar laba.

Pengaruh Restrukturisasi Kredit (RK) terhadap Return on Equity (RoE).

Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Restrukturisasi Kredit memiliki nilai koefisien sebesar 0,02524 dan tingkat signifikan $0,898 > 0.05$. Artinya dapat dikatakan bahwa Restrukturisasi Kredit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap RoE sehingga H_4 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya restrukturisasi kredit yang diberikan tidak ada mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) perbankan di Indonesia.

Tidak adanya pengaruh restrukturisasi kredit terhadap ROE ini dikarenakan meskipun Kementerian Keuangan tanggal 14 Mei 2020 yang menyatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemic Covid-19, pemerintah akan membantu bank-bank yang melakukan restrukturisasi kredit dengan penempatan dana. Namun restrukturisasi kredit tersebut diberikan hanya kepada UMKM di bank-bank bersangkutan. Jadi kenaikan tingkat restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank tidak akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank tersebut karena dana Restrukturisasi Kredit sudah di bayar menggunakan dana bantuan dari pemerintah.

Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa restrukturisasi utang merupakan salah satu keputusan strategi manajer (agen) yang dilakukan untuk kepentingan dua *principals*, yaitu kreditur dan pemegang saham. Dalam hal ini, ketika pemegang saham ataupun kreditur menyetujui rencana restrukturisasi utang yang diajukan oleh manajer (agen), pihak *principals* memperkirakan bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi utang itu tidak akan menguntungkan atau merugikan mereka nantinya. Bagi kreditur, tidak ada perkiraan bahwa perusahaan debitur masih memiliki potensi untuk menyelesaikan kewajiban di masa depan dan bagi pemegang saham kinerja perusahaan berpotensi membaik sehingga keuntungan yang diterima juga meningkat.

Pengaruh Non Performance Loan (NPL) terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa NPL memiliki nilai koefisien sebesar 0,771 dan tingkat signifikan $0,000 < 0.05$. artinya dapat dikatakan bahwa NPL berpengaruh signifikan positif terhadap BOPO sehingga H_5 ditolak. Nilai koefisien positif sebesar 0,771 ini berarti bahwa jika NPL meningkat, maka BOPO akan meningkat juga. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Migustin, 2017) yang menemukan bahwa NPL/NPF berpengaruh positif signifikan terhadap BOPO. Hasil penelitian Poernawatie (2009) menyatakan bahwa meningkatnya NPL pada suatu bank akan menurunkan efisiensi operasional dari bank tersebut yang ditunjukkan dengan meningkatnya BOPO. Namun pada dasarnya bank selalu bersikap antisipatif terhadap risiko kredit yang

mungkin dihadapi yaitu dengan menetapkan denda keterlambatan pembayaran asuransi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penagihan, serta menetapkan besarnya jaminan yang nilai likuidasinya lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang diberikan. Apabila bank dapat menetapkan antisipasi tersebut maka peningkatan NPK pada kisaran yang rendah dapat menurunkan rasio BOPO, yang berarti efisiensi operasional dari suatu bank mengalami peningkatan.

Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menyebutkan adanya konflik kepentingan antara principal dan agen. Ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan perbankan. Dalam hal ini *principal* atau para investor dan nasabah ingin mengetahui hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang baik untuk menilai prospek perusahaan di masa datang mulai dari tingkat resiko kredit (NPL dan BOPO) namun pihak agen (manajemen bank) berusaha menutupi tingkat NPL yang tinggi agar dinilai oleh principal bahwa perusahaan perbankan memiliki kinerja yang baik.

Pengaruh Restrukturisasi Kredit (RK) terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Restrukturisasi Kredit memiliki nilai koefisien sebesar -0,000132385364948998 dan tingkat signifikansi $0,205 > 0.05$. artinya dapat dikatakan bahwa Restrukturisasi Kredit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sehingga H_0 ditolak.

Temuan ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya restrukturisasi kredit yang diberikan tidak ada mempengaruhi tingkat biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan di Indonesia.

Tidak adanya pengaruh restrukturisasi kredit terhadap BOPO ini dikarenakan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemic Covid-19, meskipun pemerintah membantu bank-bank yang melakukan restrukturisasi kredit dengan penempatan dana. Namun restrukturisasi kredit tersebut diberikan hanya kepada UMKM di bank-bank bersangkutan. Jadi kenaikan tingkat restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank tidak akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank tersebut karena dana Restrukturisasi Kredit sudah di bayar menggunakan dana bantuan dari pemerintah.

Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi yang mengatur tentang hubungan agen (manajemen bank) dengan principal (investor/nasabah). Perkembangan perbankan selama pandemic covid 19 dengan adanya restrukturisasi kredit memicu konflik kepentingan antara bank dengan nasabah. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan antara manajemen bank selaku agen dan nasabah selaku principal yang ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Dalam hal ini, ketika pemegang saham ataupun kreditur menyetujui rencana restrukturisasi utang yang diajukan oleh manajer (agen), pihak *principals* memperkirakan bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi utang itu tidak akan menguntungkan atau merugikan mereka nantinya. Bagi bank, tidak ada perkiraan bahwa nasabah masih memiliki

potensi untuk menyelesaikan kewajiban di masa depan dan kinerja perusahaan berpotensi membaik sehingga keuntungan yang diterima juga meningkat dilihat dari biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini yaitu: (1) *Non Performace Loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return on Assets* (RoA). (2) Restrukturisasi Kredit tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets* (RoA). (3) *Non Performace Loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return on Equity* (RoE). (4) Restrukturisasi Kredit tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity* (RoE). (5) *Non Performace Loan* (NPL) berpengaruh positif signifikan terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). (6) Restrukturisasi Kredit tidak terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinugroho, B. (2021). Dampak Peningkatan Restrukturisasi Utang Akibat Covid-19 Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan. *Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian Masyarakat Di Era New Normal Prosidings*, 2(2), 19–23.
- Avrita dan Pangestuti. (2016). Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Public Dan Bank Umum Non Go Public Di Indonesia Periode Tahun 2011-2014). *Diponegoro Journal of Management*, 5(2), 1–13.
- Bank Indonesia. (2021). Sinergi Kebijakan Untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan Dan Mendorong Intermediasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi. In *Departemen Kebijakan Makroprudensial*. Departemen Kebijakan Makroprudensial.
- Budiman, A. (2020). *OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Sudah Mencapai Rp 904 Triliun*. Tempo.Co.
- Dasih, K. (2021). *Bank Capital dan Credit Crunch: Apakah Modal Memainkan Peran dalam Credit Crunch di Era Pandemi?* 3 (1), 1–22.
- Firmanta. (2018). Pengaruh Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Loan Terhadap Return On Equity Pada Bank Swasta Devisa Di Indonesia. *Account: Jurnal Politeknik Negeri Jakarta*, 755–760.
- Kasmir. (2014a). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Migustin, P. E. (2017). Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi BOPO pada perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi Universitas Trisakti*.
- Perdana, I. B. K. (2020). Kondisi Perbankan Nasional Disaat Pandemi Covid-19 | Infobanknews. In *Infobanknews.Com*. <https://infobanknews.com/analisis/kondisi-perbankan-nasional-disaat-pandemi-covid-19/>
- Putri, D. R. (2011). *Pengaruh Risiko Bisnis, Investment Opportunityset, Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Properti dan Real Estate Dengan Variabel Intervening Struktur Modal*. 16(22), 119–128.
- Rohimah, E. (2021). ANALISIS PENGARUH BOPO, CAR, DAN NPL TERHADAP ROA PADA BANK BUMN TAHUN 2012-2019 (Studi Pada Bank BUMN yang Go Public di Bursa Efek Indonesia). *JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1 (2), 133–145.
- Simamora, M. S. C. (2020). Maroni 1, Saur Costanius Simamora 2. *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Manajemen Unsurya, 1(1), 67-82

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. CV. Alfabeta.
- Ulyah, N. S. (2017). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan To Deposit Ratio (LDR), dan Beban Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas: Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia peri. *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Yogianta, C. W. E. (2013). *Analisis Pengaruh Car, Nim, Ldr, Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2002-2010 Npl Dan Bopo Terhadap Profitabilitas Studi Pada Bank Umum Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2002-2010*. 22(2), 94–111.